

ABSTRAK

Nur Hasanah (1213020140): Pelaksanaan Kerja Sama Antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Dengan Peternak Sapi Melalui Sistem *Paro* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebagian besar mata pencaharian masyarakat Pangalengan ialah beternak. Sebagai bentuk untuk memulihkan perekonomian peternak pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan kerugian besar. KPBS membuat program kerja sama sistem *paro*, dengan menyediakan dua ekor sapi sebagai modal kepada peternak yang terpilih, sementara peternak bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan sapi, dengan pembagian keuntungan 20% untuk pihak pemodal dan 80% untuk pihak pengelola. Kerja sama ini dikategorikan sebagai *syirkah inan* karena melibatkan penggabungan modal dan tenaga kerja antara kedua belah pihak dengan kontribusi yang tidak setara.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak Sapi melalui sistem *paro*, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan pelaksanaan kerja sama ini menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Akad *syirkah inan* ialah bentuk kemitraan yang melibatkan penggabungan harta atau modal dari dua orang atau lebih, dengan jumlah yang tidak setara. Salah satu pihak dapat memiliki modal yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Demikian dengan pembagian tanggung jawab penuh, sementara pihak lainnya tidak. Keuntungannya dibagi berdasarkan presentase yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian, resiko ditanggung Bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data yang berasal dari data primer yakni berupa wawancara secara langsung dengan pihak Koperasi dan pihak peternak, dan juga data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan dengan peternak sapi melalui sistem *paro* menurut Hukum Ekonomi Syariah, secara umum telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip akad *syirkah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN/MUI/IX/2017 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terutama dalam hal akad, kontribusi modal, dan pembagian keuntungan. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam syarat praktik pembagian kerugian, di mana terdapat beberapa kerugian yang hanya dibebankan kepada peternak, meskipun dalam perjanjian secara tertulis telah disepakati bahwa kerugian yang bukan disebabkan kelalaian pihak pengelola seharusnya ditanggung bersama atau sesuai dengan kesepakatan.